

Pengaruh Media Sosial Terhadap Terungkapnya Kasus Bullying di SMA Binus Serpong

Oktavia Dwi Ardiana¹, Rochella Amalia Narindra², Aurellia Zerikha Syah³, Dinda Azzahra⁴, Handoyo Prasetyo⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2210611162@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611166@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611186@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611173@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
handoyoprasetyo@upnvj.ac.id⁵

Abstract:

This study discusses the impact of social media on the revelation of bullying cases at Binus Serpong High School. Social media has become a significant platform for spreading information and revealing incidents of bullying among teenagers. This study employs a normative juridical method to analyze how social media can accelerate the process of uncovering and handling bullying cases, as well as its impact on the community and the school administration. The results of the research show that social media is effective in raising awareness and facilitating quick responses to bullying cases. Additionally, social media also provides emotional support for victims through anti-bullying campaigns and online communities. However, there are risks of information misuse and the potential occurrence of cyberbullying. Schools are expected to take transparent and fair actions in following up on bullying cases by coordinating with the police and the Indonesian Child Protection Commission (KPAI). This study recommends increasing education about bullying, providing psychological support, and implementing strict anti-bullying policies within the school environment.

Abstract

Penelitian ini membahas pengaruh media sosial terhadap terungkapnya kasus bullying di SMA Binus Serpong. Media sosial telah menjadi platform yang signifikan dalam menyebarkan informasi dan mengungkapkan insiden bullying di kalangan remaja. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis bagaimana media sosial dapat mempercepat proses pengungkapan dan penanganan kasus bullying, serta dampaknya terhadap masyarakat dan pihak sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial efektif dalam meningkatkan kesadaran dan respons cepat terhadap kasus *bullying*. Selain itu, media sosial juga menyediakan dukungan emosional bagi korban melalui kampanye anti-bullying dan komunitas online. Namun, terdapat risiko penyalahgunaan informasi dan potensi terjadinya *cyberbullying*. Pihak sekolah diharapkan dapat mengambil tindakan transparan dan adil dalam menindaklanjuti kasus bullying dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Penelitian ini menyarankan peningkatan edukasi tentang bullying, penyediaan dukungan psikologis, dan penerapan kebijakan anti-bullying yang tegas di lingkungan sekolah.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

Social Media, Bullying, Case Revelation.

Keywords:

Media Sosial, Bullying, Pengungkapan Kasus.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11652674>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Kehidupan manusia mengalami perubahan sejak munculnya teknologi internet. Dengan memanfaatkan internet, dunia selalu aktif terhubung satu sama lain. Semua aktivitas dapat dilakukan secara lebih efisien karena kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi internet. Media sosial merupakan salah satu bentuk dari kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Pada saat ini penggunaan media sosial di Indonesia semakin meningkat. Media sosial dapat dengan mudah diakses oleh semua kalangan. Pada dasarnya, kemudahan dalam menggunakan media sosial ini digunakan untuk untuk berbagi momen penting dalam kehidupan manusia ataupun kegiatan sehari-hari. Hal ini memungkinkan manusia untuk merasa terhubung secara emosional dengan orang lain, bahkan di luar lingkungan sekitar mereka.

Penggunaan media sosial khususnya di kalangan remaja tidak hanya sebagai media untuk berinteraksi, namun media sosial juga digunakan untuk mengekspresikan diri, mencari validasi sosial, dan mengembangkan diri mereka. Namun, peran media sosial dalam kehidupan remaja juga membawa tantangan. Penggunaan yang berlebihan atau tidak terkendali bisa mengarah pada masalah

seperti kecanduan digital, gangguan tidur, dan kehilangan rasa percaya diri. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan tekanan untuk menciptakan citra diri yang sempurna berdasarkan standar yang tidak realistis.

Kemudahan dalam menggunakan media sosial menciptakan fenomena pengungkapan kasus melalui media sosial. Salah satu kasus yang kerap diungkapkan melalui media sosial merupakan kasus *bullying*. Perundungan atau *bullying* merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan oleh seseorang atau kelompok. Pelaku *bullying* tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga kuat secara mental yang ditunjukkan melalui perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang kepada kelompok atau individu yang lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Pada kalangan pelajar, *bullying* biasanya dilakukan oleh senior terhadap juniornya. Hal ini dikarenakan senior merasa memiliki kekuasaan dan ingin dihormati oleh juniornya. Tindakan *bullying* seringkali berupa kekerasan fisik bahkan menganiaya korban sampai korban tidak berdaya. Akibatnya, pelaku *bullying* dapat terkena sanksi hukum dan dikeluarkan dari sekolah.¹

Pada saat ini, kasus *bullying* yang sedang viral yaitu kasus *bullying* yang terjadi di SMA Binus Serpong. Salah satu orang tua pelajar yang menjadi korban bully tersebut mengungkapkan kejadian yang dialami oleh anaknya melalui *instagram*. Setelah mendapat sorotan dari masyarakat, pelajar lain dari sekolah tersebut mengungkapkan fakta-fakta yang terdapat dalam kasus *bullying* tersebut. Para pelajar tersebut memberikan informasi secara anonim melalui *twitter*. Tindakan pengungkapan fakta tersebut dapat menjadi pelanggaran, jika informasi yang diberikan ternyata palsu atau tidak benar, karena hal-hal yang dipublikasikan melalui media sosial tersebut dapat menggiring opini masyarakat. Akibatnya, hal tersebut dapat menciptakan kondisi *cyberbullying* terhadap pelaku maupun korbannya. Apabila kondisi ini terjadi, maka anonim yang menyebarkan informasi tersebut dapat dijerat oleh UU ITE.

Menganalisis masalah hukum tentang pengaruh media sosial terhadap terungkapnya kasus *bullying* di SMA Binus Serpong memerlukan pemahaman terhadap beberapa aturan hukum, asas-asas hukum, teori-teori, dan pendapat ahli hukum terkait. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan *cyberbullying* dan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk melakukan tindakan tersebut, Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan, di banyak negara, terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan pelecehan, dan termasuk kasus *bullying* di sekolah. Selain itu perlu adanya kode etik dan regulasi media sosial seperti pedoman dan aturan internal dari platform media sosial terkait dengan pencegahan dan penanganan *bullying* di platform mereka, dan peraturan sekolah juga dapat menjadi panduan dalam menangani kasus *bullying* di SMA, termasuk aturan tentang penggunaan media sosial oleh siswa. Asas-asas hukum seperti asas keadilan dimana prinsip kesetaraan dan keadilan dalam perlakuan terhadap kasus *bullying*, termasuk dalam konteks penerapan hukum terhadap pelaku *bullying*. Asas Perlindungan yang melindungi korban *bullying*, terutama dalam konteks kasus yang melibatkan anak-anak di sekolah. Ada beberapa teori yang menjadi pedoman seperti

a) Teori Sosial

Memahami peran media sosial dalam membentuk perilaku dan interaksi sosial, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan terungkapnya kasus *bullying*.

b) Teori Kriminologi

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *bullying* dan bagaimana hal ini terkait dengan penggunaan media sosial.

Pendapat ahli hukum tentang perlindungan anak yang mengalami *bullying* di Indonesia adalah bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban *bullying* diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76C dan 80 UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjamin perlindungan dari orang tua, institusi pendidikan, dan pemerintah Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah ini lebih berpengaruh karena

¹ Riauskina, Djuwita, R., dan Soesetio, S. R. "Gencet-gencetan" di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif tentang Arti, Skenario, dan Dampak "Gencet-gencetan", (Jurnal Psikologi Sosial 12 (01), 13 Januari 2005)

peraturan perundang-undangan ini bersifat publik, yang berlaku untuk setiap orang.² Selain itu, perlindungan hukum bagi anak yang mengalami bullying secara cyber juga meliputi perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.³ Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di Indonesia dinilai masih kurang.⁴ Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami bullying secara cyber di Indonesia dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat publik dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan masyarakat. Perlindungan hukum juga diberikan oleh pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, analisis terhadap pengaruh media sosial terhadap terungkapnya kasus bullying di SMA Binus Serpong dapat dilakukan dengan lebih komprehensif dan terperinci, baik dari sudut pandang hukum maupun sosial.

Kasus cyberbullying pada SMA Binus Serpong menjadi indikasi dari implementasi hukum yang tidak sesuai dengan norma karena adanya beberapa kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan kasus tersebut. Beberapa kesalahan yang terjadi seperti, pengeluaran informasi tidak sesuai mengenai kasus cyberbullying yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan norma. Berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus cyberbullying yang melibatkan siswa SMA Binus Serpong mendatangi UPTD PPA Tangerang Selatan untuk pendampingan psikologis, tetapi informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak menyebutkan tentang pendampingan psikologis.⁵

Kasus cyberbullying di SMA Binus Serpong menunjukkan bahwa tidak ada pemberian pendampingan yang cukup terhadap korban bullying. KPAI mengungkapkan bahwa anak masih butuh pemulihan, tetapi tidak ada informasi tentang tindakan yang dilakukan oleh sekolah atau pemerintah untuk membantu korban, kasus cyberbullying pada SMA Binus Serpong tidak melindungi korban hukum terhadap pelaku cyberbullying. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, tetapi tidak ada informasi tentang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi kepolisian terhadap pelaku cyberbullying, kasus cyberbullying pada SMA Binus Serpong menunjukkan bahwa tidak ada pemberian bantuan sosial yang cukup terhadap korban bullying. Pasal 11 UU SPPA menetapkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, tetapi tidak ada informasi tentang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi kepolisian untuk membantu korban. Tidak ada perlindungan hukum represif pada kasus cyberbullying SMA Binus Serpong dan tidak menyediakan perlindungan hukum represif terhadap pelaku cyberbullying. Kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah dan instansi kepolisian harus lebih aktif dalam melindungi korban bullying, membantu pemulihan korban, dan menyediakan perlindungan hukum terhadap pelaku cyberbullying.

LITERATURE REVIEW

Dalam penelitian yang sebelumnya ada beberapa tulisan baik berupa jurnal, artikel, ataupun tulisan lainnya yang membahas tentang kasus yang mendukung dan membantu dalam penelitian ini. Dari beberapa literatur sebelumnya telah membahas tema yang sama dengan tema penulis dalam artikel ilmiah ini diantaranya literatur tentang peran media sosial dalam menyuarkan keadilan bagi korban kejahatan maupun mengenai kasus bullying di lingkungan sekolah menengah atas serta peran guru atau pihak sekolah dalam menindaklanjuti kasus bullying yang menjadi topik pembahasan dalam artikel ilmiah ini.

² Amelia, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*.

³ Kristinawati, V. P., & Pranoto, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying di Sekolah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(1), 241-259.

⁴ Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36-54.

⁵ Akbar Adrial (2024). KPAI Ungkap Kondisi Psikologis Korban Bullying di SMA Binus Serpong.

Tulisan yang pertama, yakni yang berjudul “Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : *No Viral No Justice*” jurnal tahun 2023, Universitas Internasional Batam, yang ditulis oleh Lu Sudirman dan Antony.⁶ Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang pemanfaatan peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan dalam negara hukum di Indonesia yang dianggap kurang kondusif dan kurangnya keadilan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebelumnya yaitu korelasi antara konsep negara hukum dengan konsep demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, pengaruh dari partisipasi masyarakat demokratis terhadap penegakan hukum di Indonesia dan peran media sosial dalam mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam pembahasan penelitian yang diangkat oleh penulis diatas, memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu keduanya membahas mengenai peran media sosial dalam mengungkapkan kasus kejahatan dalam menciptakan keadilan di Indonesia, adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya ini membahas peran media sosial dan peran masyarakat dalam berpartisipasi untuk kasus kejahatan yang cakupannya luas, sedangkan dalam penelitian penulis membahas peran media sosial dalam terkuaknya kasus kejahatan yang cakupannya lebih spesifik yaitu pada kasus bullying di lingkungan sekolah menengah atas.

Tulisan kedua, berjudul “Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di Sekolah Dasar” jurnal tahun 2022, Universitas Pahlawan, yang ditulis oleh Ramadhanti dan Muhammad Taufiq Hidayat.⁷ Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang maraknya kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia khususnya di dunia Pendidikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebelumnya yaitu strategi guru dalam mengatasi perilaku *bullying* di SDTQ Al Abidin Surakarta, dan adapun strategi yang diterapkan para guru ialah dengan mengetahui terlebih dahulu akar permasalahan, dengan memberlakukan pemberian hukuman (*punishment*) kepada setiap pelaku *bullying*, dan diharapkan mampu memberikan perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik lagi. Dalam pembahasan penelitian yang diangkat oleh penulis diatas, memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu keduanya membahas mengenai peran pihak pendukung yakni sekolah dan guru dalam mengatasi dan menindaklanjuti kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya ini membahas strategi guru dalam mengatasi perilaku *bullying* di Sekolah Dasar, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas peran pihak sekolah dalam menindaklanjuti tuntutan dari masyarakat akibat kasus *bullying* yang terungkap kepada umum terhadap pelaku *bullying*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Terungkapnya Kasus Bullying di SMA Binus Serpong” menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau data sekunder serta pendapat para ahli sebagai bahan dasar dengan penelusuran literatur untuk mengkaji suatu masalah. Maka dari itu, sumber-sumber data yang diperoleh dalam meneliti permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini bersumber dari bahan pustaka yaitu jurnal-jurnal, pendapat para ahli serta berita-berita yang ada di media massa sebagai bahan dasar untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan itu, seluruh data yang diperoleh dalam karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah akan dibahas untuk menjawab masalah yang terdapat dalam kasus tersebut dan kemudian diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

⁶ Sudirman, L. (2023). PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PENCAPAIAN SUARA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: NO VIRAL NO JUSTICE. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16-40.

⁷ Ramadhanti, R., & Hidayat, M. T. (2022). Strategi guru dalam mengatasi perilaku bullying siswa di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4566-4573.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peran Media Sosial dalam Pengungkapan Kasus Bullying yang Sedang Marak pada Kalangan Remaja

Perkembangan media sosial sebagai wadah masyarakat untuk berkomunikasi memudahkan masyarakat mendapatkan informasi lebih cepat, adanya perkembangan media sosial ini mendorong masyarakat memiliki karakteristik yang lebih kuat.⁸ Generasi ini memiliki sikap yang cenderung lebih terbuka dan berpikir kritis serta agresif. Media sosial sebagai wadah yang efektif untuk masyarakat menyebarkan informasi secara cepat. Dengan itu, banyak masyarakat yang membagikan kejadian-kejadian seperti kasus penipuan, kasus pembunuhan dan kasus bullying. Diunggahnya kejadian-kejadian tersebut membuat kasus tersebut cepat sampai kepada masyarakat luas. Sehingga, tuntutan-tuntutan masyarakat yang mengakibatkan dengan cepat kasus tersebut diusut tuntas oleh pihak yang berwenang.

Media sosial telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang bullying di kalangan remaja. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok sering digunakan untuk menyebarkan informasi tentang insiden bullying. Banyak remaja yang mulai merasa lebih berani untuk melaporkan pengalaman mereka setelah melihat dukungan dan kampanye anti-bullying di media sosial. Media sosial menyediakan platform bagi korban bullying untuk mendapatkan dukungan emosional dari teman-teman, keluarga, dan bahkan orang asing. Grup dukungan dan komunitas online telah menjadi tempat aman bagi korban untuk berbagi cerita mereka dan mendapatkan saran serta dukungan. Para remaja dapat dengan mudah menggunakan media sosial sebagai mengekspresikan diri mereka tentang aksi anti bullying, termasuk dengan mengunggah postingan, membuat video, dan bergabung dengan komunitas anti bullying.⁹

Dengan adanya media sosial, informasi tentang kasus bullying dapat menyebar dengan cepat. Ini memungkinkan pihak berwenang, sekolah, dan organisasi terkait untuk bertindak lebih cepat dalam menangani kasus yang dilaporkan, seperti dalam kasus bullying yang terjadi di SMA Binus Serpong. Dalam kasus tersebut ada salah satu pengguna akun pada aplikasi Twitter mengunggah sebuah tweet pada Senin, 18 Februari 2024 tentang bullying yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 di SMA Binus Serpong. Di dalam unggahan tersebut berisikan bahwa terdapat siswa SMA Binus Serpong yang menjadi korban bullying yang dilakukan oleh para seniornya hingga korban tersebut masuk rumah sakit, unggahan tersebut diikuti dengan adanya foto korban yang terbaring di rumah sakit serta foto para pelaku. Pada kasus bullying tersebut terdapat 40 orang saksi mata, diduga korban dicekik, dipukul, diikat di tiang dan dipukul menggunakan kayu, terdapat beberapa orang yang hadir hanya tertawa saat mengambil gambar dan video bullying tersebut.¹⁰

Viralnya kasus bullying membuat masyarakat cepat merespon kejadian tersebut dengan mengomentari unggahan dan menyebarkan unggahan kejadian kasus bullying. Adanya respon masyarakat yang cukup banyak serta adanya peran media sosial yang mawadahi viralnya kasus bullying SMA Binus Serpong, akan membuat pihak yang berwenang cepat mengusut kasus bullying tersebut. Masyarakat juga menuntut untuk segera diselesaikan kasus bullying SMA Binus Serpong secara seadil-adilnya. Selain menuntut pihak berwenang untuk segera mengusut kasus tersebut, masyarakat juga menuntut pihak sekolah untuk menghukum pelaku bullying tersebut untuk segera dikeluarkan dari sekolah. Oleh karena itu, peran media sosial cukup efektif untuk menyebarkan kasus bullying yang terjadi di SMA Binus Serpong, sebab kasus bullying tersebut langsung direspon oleh pihak berwenang dan pihak sekolah.

Respon yang cepat ini penting untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut pada korban, dengan adanya konten-konten positif yang terdapat dalam media sosial, seperti adanya kampanye anti-bullying dan informasi edukatif, maka akan memiliki dampak positif dalam pembentukan sikap

⁸ Meilinda, N., Malinda, F., & Aisyah, S. M. (2020). Literasi digital pada remaja digital (Sosialisasi pemanfaatan media sosial bagi pelajar Sekolah Menengah Atas). *Jurnal Abdimas Mandiri*, 4(1).

⁹ Sutrisna, D., Gustania, R., Supriatna, Y., Wasliman, E. D., & Wasliman, I. (2024). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK SIKAP ANTI PERUNDUNGAN PADA REMAJA. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 11(2), 815-830.

¹⁰ Linda Novi. T (2024). Awal Mula Kasus Bullying di Binus Serpong Terungkap. <https://metro.tempo.co/read/1835464/awal-mula-kasus-bullying-di-binus-serpong-terungkap> diakses pada tanggal 16 Mei 2024.

para remaja terhadap kasus bullying. Kampanye media sosial yang viral seringkali memberikan tekanan kepada instansi seperti sekolah dan pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap bullying. Petisi online, kampanye hashtag, dan video viral dapat memobilisasi massa untuk mendesak perubahan kebijakan dan tindakan yang lebih konkret.¹¹

Media sosial memberikan saluran bagi remaja untuk melaporkan bullying tanpa harus takut akan konfrontasi langsung. Anonimitas atau jarak yang diberikan oleh media sosial memungkinkan korban untuk berbicara lebih bebas. Namun, ini juga dapat menjadi pedang bermata dua karena potensi penyalahgunaan atau laporan palsu. Banyak organisasi dan influencer menggunakan media sosial untuk mengedukasi remaja tentang dampak bullying dan cara-cara untuk menghadapinya. Kampanye seperti *#StopBullying* dan *#NoToBullying* telah menyebarkan pesan positif dan memberikan alat sebagai senjata kepada remaja untuk melawan bullying. Dukungan komunitas di media sosial penting untuk kesejahteraan psikologis korban bullying. Grup dukungan online dan kampanye empati meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi isolasi yang sering dirasakan oleh korban.

Meskipun demikian, interaksi online tidak selalu bisa menggantikan dukungan tatap muka yang kadang lebih dibutuhkan, meskipun media sosial efektif dalam mengungkap kasus bullying, terdapat risiko yang perlu diperhatikan. Misalnya, korban mungkin mengalami cyberbullying sebagai bentuk lanjutan dari bullying yang terjadi secara langsung, seperti dalam kasus bullying SMA Binus Serpong salah satu penyebab terjadi bullying diduga korban melakukan pelecehan seksual terhadap siswi-siswi. Dalam dugaan tersebut viral dengan menuai beragam komentar dari masyarakat yang menyalahkan korban bullying tersebut. Selain itu, informasi yang tersebar di media sosial tidak selalu dapat diverifikasi kebenarannya, yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahan persepsi.

Media sosial memiliki efektivitas yang signifikan dalam pengungkapan kasus bullying di kalangan remaja. Sebab, adanya media sosial ini kasus bullying cepat teratasi dengan meningkatkan kesadaran, memberikan dukungan komunitas, mempercepat tindakan terhadap kasus yang dilaporkan, dan memicu perubahan kebijakan melalui tekanan publik. Selain itu, dampak dari adanya kampanye anti-bullying yang dilakukan melalui media sosial yaitu meningkatkan kesadaran kalangan remaja untuk tidak melakukan aksi bullying tersebut dimanapun terlebih khususnya di sekolah. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari media sosial dan meminimalkan resiko yang akan terjadi kedepannya, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak termasuk sekolah, orang tua, dan organisasi terkait.¹²

Peran Pihak Sekolah Dalam Menindaklanjuti Tuntutan Dari Masyarakat Akibat Kasus *Bullying* yang Terungkap Kepada Umum Terhadap Pelaku *Bullying*

Pada prinsipnya, sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Tanggung jawab ini meliputi penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Penguatan tata kelola di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan serta membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). TPPK ini berperan penting dalam melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan.¹³

Pada era modern seperti saat ini, banyak kasus kekerasan dan *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemajuan teknologi telah mempermudah masyarakat untuk berbagi informasi tentang berita-berita terkini, termasuk kasus bullying. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bebas berkomentar dan menilai suatu berita yang mereka dapatkan. Salah satu kasus *bullying* yang menarik perhatian publik adalah yang terjadi di SMA Binus Serpong. Kasus ini menjadi viral di media sosial

¹¹ Parris, L., Varjas, K., Meyers, J., & Cutts, H. (2012). *High School Students' Perceptions of Coping With Cyberbullying*. *Youth & Society*, 44(2), 282-306.

¹² Ramadhan, M. R. (2024). *Respon Pengguna Bahasa Gaul: Media Sosial Tiktok Di Era Digital Native* (Doctoral dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh).

¹³ Firmansyah, F. A. (2021). Peran Guru Dalam Penanganan Dan Pencegahan Bullying di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Husna*, 2(3), 205-216.

dan menimbulkan tuntutan dari masyarakat agar pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada pelaku.¹⁴

Kinerja para pihak yang berwenang dalam menangani kasus *bullying* di lingkungan sekolah yang telah terungkap kepada umum akan selalu diawasi oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa kepercayaan dari masyarakat kepada pihak yang berwenang dalam menegakkan keadilan. Dalam kasus *bullying* yang terjadi di SMA Binus Serpong, pelaku dan korban melibatkan anak-anak dari orang yang terpendang. Masyarakat menuntut adanya transparansi mengenai kronologi serta penyebab dari adanya tindakan *bullying* tersebut. Pihak sekolah bekerjasama dengan kepolisian setempat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menyelidiki kasus tersebut. Pihak sekolah tidak bisa berlindung dibalik diksi bahwa tindakan *bullying* tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah, karena para siswa yang terlibat masih menggunakan seragam sekolah dan lokasi kejadian berada dekat dengan sekolah tersebut.

Berita yang telah terungkap kepada umum, mengharuskan pihak sekolah dan kepolisian selalu terbuka untuk membagi hasil penyelidikannya kepada publik. Selain itu, dalam menyelidiki kasus *bullying*, pihak sekolah dan kepolisian harus mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Karena, dalam kasus *bullying* yang terjadi di SMA Binus, pembullying ini diketahui sebagai bentuk balas dendam pelaku atas perilaku buruk yang sebelumnya dilakukan oleh korban. Jika pihak sekolah dan kepolisian tidak mendengarkan penjelasan dari kedua sisi, maka sanksi yang akan diberikan dapat memberatkan salah satu pihak. Masyarakat menuntut adanya transparansi agar tidak terjadi keberpihakan kepada salah satu pihak, baik korban atau pelaku.

Pihak sekolah dapat memberikan sanksi kepada pelaku *bullying* sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi awal yang dapat diterapkan oleh pihak sekolah adalah mengeluarkan pelaku dari sekolah dan memberikan perlindungan atau perawatan kepada korban. Namun, untuk sanksi pidana seperti penjara, pihak sekolah harus berkoordinasi dengan kepolisian dan KPAI karena pelaku dan korban masih di bawah umur. Hal ini harus disesuaikan dengan undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Pihak sekolah dan kepolisian juga tidak boleh mengabaikan perilaku buruk korban yang mungkin telah dilakukan sebelumnya kepada siswa lain di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sanksi seperti skorsing selama beberapa hari kepada korban dapat diterapkan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menerima konsekuensi yang adil dan setimpal atas tindakan mereka.¹⁵

Untuk mencegah terjadinya kekerasan dan *bullying*, sekolah perlu melakukan berbagai upaya edukasi kepada siswa, guru, dan orang tua. Edukasi ini dapat berupa sosialisasi tentang dampak negatif *bullying*, pentingnya sikap saling menghormati, dan cara-cara menyelesaikan konflik secara damai. Sekolah juga dapat mengadakan *workshop*, seminar, dan kegiatan lain yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selain itu, penting bagi sekolah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung upaya pencegahan kekerasan. Misalnya, dengan memasang kamera pengawas di area sekolah, menyediakan ruang konseling untuk siswa, serta membentuk kelompok *peer support* yang bisa membantu siswa yang mengalami masalah.

Secara keseluruhan, sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Dengan penguatan tata kelola, edukasi yang memadai, dan penyediaan sarana prasarana yang tepat, diharapkan kasus-kasus kekerasan seperti *bullying* dapat diminimalisir. Kerjasama antara sekolah, pihak berwenang, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi semua siswa.

SIMPULAN

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berkomunikasi dan mengakses informasi. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memudahkan penyebaran informasi dengan cepat dan efektif. Ini berdampak pada berbagai aspek

¹⁴ Abdallah, R. I., Ramadhan, R., Gibran, R. A., Nabilla, A., Nurhasanah, H., Hendarwi, R., ... & Mulyadi, M. (2024). PERAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BULLYING PADA ANAK DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(5), 55-65.

¹⁵ <http://yd.blog.um.ac.id/peran-sekolah-dalam-mencegah-bullying-pada-anak/> diakses pada 17 Mei 2024

kehidupan, termasuk meningkatnya kesadaran dan respons terhadap kasus bullying di kalangan remaja. Contoh nyata adalah kasus bullying di SMA Binus Serpong, di mana media sosial berperan penting dalam mempercepat pengungkapan dan penanganan kasus tersebut. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai platform dukungan bagi korban bullying. Kampanye anti-bullying yang viral dan komunitas dukungan online telah membantu meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan emosional bagi para korban. Namun, media sosial juga membawa risiko, seperti potensi cyberbullying dan penyebaran informasi yang tidak diverifikasi.

Sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah dan menangani kasus bullying. Tindakan yang transparan dan adil diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam kasus SMA Binus Serpong, kerja sama antara pihak sekolah, kepolisian, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) penting untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus tersebut. Kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, harus mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan fakta yang ada.

SARAN

Beberapa saran seperti peningkatan edukasi dan kesadaran sekolah dan organisasi terkait perlu terus meningkatkan edukasi tentang bullying dan dampaknya. Program pencegahan harus diperkuat dengan melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Penyediaan dukungan psikologis dari pihak sekolah bagi korban bullying serta melakukan pemantauan berkala untuk memastikan kesejahteraan mereka dan pembentukan dan penerapan kebijakan anti-bullying yang tegas dan jelas harus menjadi prioritas. Sekolah harus memiliki prosedur yang efektif untuk melaporkan dan menangani kasus bullying. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kasus bullying dapat diminimalkan dan lingkungan sekolah menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua siswa.

REFERENSI

- Akbar Adrial (2024). KPAI Ungkap Kondisi Psikologis Korban Bullying di SMA Binus Serpong. <https://news.detik.com/berita/d-7203213/kpai-ungkap-kondisi-psikologis-korban-bullying-di-sma-binus-serpong>
- Linda Novi. T (2024). Awal Mula Kasus Bullying di Binus Serpong Terungkap. <https://metro.tempo.co/read/1835464/awal-mula-kasus-bullying-di-binus-serpong-terungkap>
- Yd. (2021, December 29). *Peran Sekolah dalam Mencegah Bullying pada Anak*. Catatan Tanpa Kertas. <http://yd.blog.um.ac.id/peran-sekolah-dalam-mencegah-bullying-pada-anak/>
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36-54.
- Amelia, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- Kristinawati, V. P., & Pranoto, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying di Sekolah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(1), 241-259.
- Meilinda, N., Malinda, F., & Aisyah, S. M. (2020). Literasi digital pada remaja digital (Sosialisasi pemanfaatan media sosial bagi pelajar Sekolah Menengah Atas). *Jurnal Abdimas Mandiri*, 4(1).
- Nurhidayati, T., Mubin, M. F., & Al Faizin, K. (2019). The description of bullying in high school students. *Media Keperawatan Indonesia*, 2(2), 31.
- Parris, L., Varjas, K., Meyers, J., & Cutts, H. (2012). *High School Students' Perceptions of Coping With Cyberbullying*. *Youth & Society*, 44(2), 282-306.
- Ramadhan, M. R. (2024). *Respon Pengguna Bahasa Gaul: Media Sosial Tiktok Di Era Digital Native* (Doctoral dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh).
- Ramadhanti, R., & Hidayat, M. T. (2022). Strategi guru dalam mengatasi perilaku bullying siswa di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4566-4573.



- Sudirman, L. (2023). PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PENCAPAIAN SUARA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: NO VIRAL NO JUSTICE. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16-40.
- Sulisrudatin, N. (2018). Kasus bullying dalam kalangan pelajar (suatu tinjauan kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).
- Sutrisna, D., Gustania, R., Supriatna, Y., Wasliman, E. D., & Wasliman, I. (2024). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK SIKAP ANTI PERUNDUNGAN PADA REMAJA. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 11(2), 815-830.
- Utami, A. S. F., & Baiti, N. (2018). Pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying pada kalangan remaja. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 18(2), 257-262.